



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NOMOR : 59/ORI-MOU/XI/2022
NOMOR : 23/NK-PEM/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-11-2022), bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOKHAMMAD NAJIH** : selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RADEN SURIA** : selaku Pj. Bupati, yang ditunjuk berdasarkan
FADLIANSYAH Surat Gubernur Kalimantan Selatan No. 121/1716/PEM., tanggal 7 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara,

berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 12

Amuntai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu adanya sinergitas diantara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat Nota Kesepakatan tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat dan mendorong upaya bersama terkait kampanye anti maladministrasi.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pertukaran informasi/data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas layanan publik;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan publik; dan
- d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik;
- b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan masyarakat;
- d. Menyediakan data dan/atau informasi terkait pelayanan publik sebagai bahan kerja **PIHAK KESATU**;
- e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pelayanan publik sesuai ketentuan;
- f. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan publik; dan
- g. Menerima pendampingan secara berkala dari **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (4) Apabila terdapat perubahan dalam rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perubahan rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini serta tidak diperkenankan untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya serta pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Letjend. S. Parman Nomor 57 Banjarmasin
Telepon : (0511) 3367412, Whatsapp +62 811-5137-375
Website : www.ombudsman.go.id
Email : kalsel@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Bagian Organisasi
Alamat : Jalan A. Yani Nomor 12
Telepon : (0527) 61014, Whatsapp +62 8 12-5334-6099
Website : www.hsu.go.id
Email : organisasisetdahsu@gmail.com

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADENDUM

Ketentuan yang belum disepakati dan/atau belum cukup disepakati dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing **PIHAK** dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 16

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RADEN SUKIA FADLIANSYAH

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINEKRI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : 59/ORI-MOU/XI/2022
 NOMOR : 23/NK-PEM/2022
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

RENCANA KERJA

SINEKRI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Terselenggaranya penilaian standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	2022	2023	2024	PIHAK KEDUA
				10	20	30	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
							PIHAK KESATU
							Menyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jumlah inovasi pelayanan publik	-	1	2	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

		Sungai Utara						Kalimantan Selatan
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------------

[illegible]

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Terselenggaranya penilaian standar kepatuhan publik pelayanan publik Daerah/ Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jumlah Peringkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan publik	2022	2023	2024	PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jumlah inovasi pelayanan publik	-	2	4	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Menyelenggarakan penilaian standar kepatuhan publik pelayanan publik Daerah/ Kabupaten Hulu Sungai Utara Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Daerah/ Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
							Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Terselenggaranya penilaian standar kepatuhan standar pelayanan publik daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	Jumlah Perangkat	2022	2023	2024	PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jumlah inovasi pelayanan publik	-	2	4	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik daerah/ Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
							Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN				TUGAS DAN TANGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	Jumlah Peringkat	2022	2	Menyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik daerah/Perangkat Daerah/Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jumlah inovasi pelayanan publik	-	1	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jumlah Perangkat daerah yang	2022	2023	2024	PIHAK KEDUA
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jumlah inovasi pelayanan publik	-	1	2	PIHAK KESATU
							Mengyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
							Mengyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
							Menyediakan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
							Mengyelenggarakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan



MOKHAMMAD NAJIB

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

RADEN SURIA FADLIANSYAH